



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI  
BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi belanja pegawai pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, sesuai Ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengangkat Staf Pelaksana menjadi Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPAB) untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengelola administrasi belanja pegawai pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang penunjukan dan penetapan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur  
Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil atas nama :

Nama	:	Carola Beata Kalboya Putri Agna
NIP	:	
Pangkat/Gol	:	Penata Muda (III/a)
Jabatan	:	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

Sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Tugas PPABP adalah :

1. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
2. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
3. Memproses pembuatan Daftar Gaji induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya;
4. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
5. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
6. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;
7. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 5 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mikhael Lamabelawa

